



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Pagar Alam, dipandang perlu membentuk Tim;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Wali Kota Pagar Alam, Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam tahun 2021 Nomor 56);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dalam Rangka Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun

2025 dengan susunan dan kedudukan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota Pagar Alam ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, menganalisa, dan melakukan kompilasi data dan dokumen pendukung untuk selanjutnya dilakukan penginputan Data Kinerja serta mengunggah data dukungnya pada Aplikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

KETIGA : Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pengarah bertugas
Memberikan arahan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025.
- b. Ketua bertugas
 - 1) melakukan koordinasi dan merumuskan kebijakan umum pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025; dan
 - 2) membuat persiapan, perencanaan dan verifikasi aspek teknis atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025.
- c. Wakil Ketua bertugas
 - 1) mengikuti dan membantu kelancaran rapat-rapat terkait pembahasan data dan dokumen pendukung; dan
 - 2) melaporkan hasil pelaksanaan pembahasan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025.
- d. Sekretaris bertugas
 - 1) mengatur aktivitas serta menginformasi dalam

memenuhi fungsi, tugas dan tanggung jawab kegiatan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;

- 2) mendukung kelancaran dan memfasilitasi rapat-rapat koordinasi dalam rangka mengoptimalkan capaian indikator kinerja kunci

e. Anggota bertugas

- 1) menyusun rencana aksi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025;
- 2) melakukan pengumpulan data dan dokumen pendukung setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk disampaikan ke Tim Sekretariat;
- 3) menganalisa data dan dokumen pendukung serta mengkaji capain indikator kinerja kunci;
- 4) melaksanakan konsultasi dan koordinasi pada instansi teknis/tekait;
- 5) menyusun dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah untuk digunakan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 6) mempresentasikan hasil akhir capaian Indikator Kinerja Kunci sebelum ditetapkan oleh Wali Kota Pagar Alam;
- 7) menyusun rancangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 8) menetapkan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang disampaikan kepada pemerintah pusat melalui pemerintah Kota Pagar Alam.

KEEMPAT : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Sekretariat untuk mendukung pelaksanaan tugas administrasi dan tata usaha dengan senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan hasil Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah c.q Kasubbag Pelaporan & Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- KELIMA : Segala biaya yang ditetapkan atas Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai masa kerja terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Wali Kota Pagar Alam ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 8 Januari 2025
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

~~NE~~ NELSON FIRDAUS

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
 NOMOR : 37 Tahun 2025
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
 LAPORAN PENYELENGGARAAN
 PEMERINTAH DAERAH KOTA PAGAR
 ALAM TAHUN 2025;
 TNGGAL : 8 JANUARI 2025

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN TIM PENYUSUN
 LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
 KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Wali Kota Pagar Alam	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam	Ketua
3.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Pagar Alam	Wakil Ketua
4.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Pagar Alam	Sekretaris
5.	Inspektur Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam	Anggota
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	Anggota
7.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam	Anggota
8.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Pagar Alam	Anggota
9.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Kerja Sama dan Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan Setda Kota Pagar Alam	Anggota
10.	Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan Setda Kota Pagar Alam	Anggota
11.	Analisis Pemerintahan Daerah Bagian Pemerintahan Setda Kota Pagar Alam	Anggota
12.	Auditor Muda Inspektorat Kota Pagar Alam	Anggota
13.	Pengelola Administrasi Pemerintahan Daerah Bagian Pemerintahan Setda Kota Pagar Alam	Anggota

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM

~~NELSON~~ FIRDAUS